

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Sejarah Desa Aek Korsik

Aek Korsik merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini diperkirakan sudah ada sejak sebelum tahun 1867. Hal ini diterangkan dalam beberapa tulisan mengenai sejarah Desa Aek Korsik, yang mana pada kira-kira pada tahun 1867 di Aek Korsik sudah ada semacam Pemerintahan administratif dibawah kekuasaan Sulthan Kualuh.

4.1.2. Letak Geografis Desa Aek Korsik

Gambar 4.1.2 Peta Wilayah Kabupaten Labuhanbatu



Sumber : Kantor Desa Aek Korsik

Desa Aek Korsik adalah satu dari delapan Desa yang ada di wilayah Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Desa Aek Korsik yang merupakan ibukota Kecamatan Aek Kuo terletak antara 2°19'30" LU – 2°30'00" LU dan 99°47'44" BT – 100°01'00" BT dengan ketinggian antara 5 s.d. 30 m dpl dengan populasi penduduk ± 15.000 jiwa pada akhir tahun 2015. Terletak diantara terletak 99.25.00o - 100.05.00o Bujur Timur

dan 01o58' - 02o50'Lintang Utara dengan ketinggian 0 – 700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 354.580 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tapanuli Utara; dan Kabupaten Toba Samosir
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara, semasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Aek Kanopan. Kabupaten Labuhanbatu Utara terbagi ke dalam 8 wilayah Kecamatan dan 90 Desa/kelurahan. Delapan Kecamatan tersebut antara lain, 1. Kecamatan NA IX-X; 2. Kecamatan Merbau; 3. Kecamatan Aek Kuo; 4. Kecamatan Aek Natas; 5. Kecamatan Kualuh Selatan; 6. Kecamatan Kualuh Hulu; 7. Kecamatan Kualuh Hilir; dan 8. Kecamatan Kualuh Leidong

Khusus untuk Kecamatan Aek Kuo mempunyai luas 25.020 ha, dengan ibukota Kecamatan Aek Korsik. Desa Aek Korsik yang menjadi lokasi penelitian merupakan Desa yang terletak di ibukota Kecamatan. Jarak dari Desa Aek Korsik ke Ibukota Kabupaten sekitar 21 km, serta jarak ke Medan sebagai ibukota provinsi adalah 188 km dan jarak ini bisa ditempuh dengan angkutan umum roda empat sekitar 7-8 jam perjalanan.

Secara administratif Aek Korsik, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Perlabean, Desa Bandar Selamat dan Desa Purworejo Kecamatan Aek Kuo
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo dan Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Padang Halaban, Desa Simpang Empat, Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Parit Minyak Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo, Desa Aek Hitetoras dan Desa Bulungihit Kecamatan Marbau.

4.1.3 Visi Dan Misi Desa Aek Korsik

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Visi Desa Aek Korsik adalah “Menjadi Kepala Desa yang bersih, transparan dan amanah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang kompak, dinamis, kreatif, mandiri, santun dan berpendidikan.”

b. Misi

Misi merupakan muatan sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desan agar tercapainya Visi Desa tersebut Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam Misi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan. Misi Desa Aek Korsik adalah :


1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menjalin kebersamaan dengan semua pihak dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
5. Meningkatkan kehidupan Desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
6. Meningkatkan kualitas olahraga dan sumber daya manusia.
7. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan transparan.
8. Meningkatkan mutu pendidikan yang baik bagi masyarakat.
9. Meningkatkan perbaikan struktur jalan dan fasilitas umum.

10. Menciptakan lingkungan yang ramah dan aman.

4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Aek Korsik

Adapun susunan struktur Pemerintahan Desa Aek Korsik adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Aek Korsik



Sumber : Staff Badan Permusyawaratan Desa Aek Korsik

Adapun susunan kepala dusun di Desa Aek Korsik sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Kepala Dusun

Wilayah Desa Aek Korsik terbagi dalam tiga belas dusun yaitu :

NAMA KEPALA DUSUN	DUSUN	
	No	Nama
Sutan Agustian Dalimunthe	1	Aek Korsik
Putra Ramadhan	2	Aman
Suhendri	3	Parit Minyak
Jamaluddin	4	Patok Besi
Surya Deni	5	Paret 10
Edi Syahputra	6	Perlabian
Azwar Sagala	7	Gambangan Jaya
Joni Toni Silitonga	8	Sentosa
M Riduan	9	Sidodadi
Muhammad Ikmal	10	Pekan
Ramino	11	Pondok Ema
Romauli	12	Bangsar
Dede Suhendra	13	Andalas


Sumber : Staff Badan Permusyawaratan Desa Aek Korsik

4.2 Kondisi Badan Permusyawaratan Desa

4.2.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Aek Korsik

Berikut adalah struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Aek Korsik :

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa



Sumber : Staff Badan Permusyawaratan Desa Aek Korsik

4.2.2 Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Beberapa rangkaian kegiatan yang menjadi fungsi dan tugas BPD agar Perdes APBDes ini bisa ditetapkan tepat waktu adalah:

1. Memastikan kinerja Kepala Desa untuk setiap rancangan Perdes beserta lampiran Rencana Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (APBDes) disampaikan kepada BPD untuk dipelajari dan bahan pembahasan dalam Musyawarah BPD sesuai dengan target waktu sebagaimana di atas;
2. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterima rancangan Perdes beserta lampirannya, BPD sudah harus mempelajari dan menyusun bahan pembahasan serta menyampaikan undangan pembahasan dalam Musyawarah BPD kepada Kepala Desa;
3. Maksimum 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya rancangan Perdes beserta lampiran RKPDDes dan APBDes, BPD harus sudah menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakatinya Bersama Kepala Desa;
4. Apabila terdapat materi muatan isi yang perlu mendapat perbaikan, maka Kepala Desa diberikan batas waktu perbaikan dan kembali menetapkan tanggal Musyawarah BPD untuk pembahasan lanjutan. Musyawarah BPD yang sifatnya lanjutan ini tetap harus dapat dilaksanakan dalam target waktu sebagaimana dalam penjelasan di atas;
5. Dalam hal terjadi permasalahan dan atau perselisihan pendapat antara BPD dan Kepala Desa, agar meminta bantuan Camat atau pejabat yang ditugaskan untuk memfasilitasi penyelesaiannya sekaligus menjadi narasumber dalam Musyawarah BPD;
6. Setiap penyelenggaraan Musyawarah BPD, maka unsur Pimpinan BPD yang memimpin penyelenggaraan Musyawarah, Kepala Desa bisa menghadirkan Perangkat Desa untuk memberikan dukungan yang sifatnya sangat teknis;
7. Camat atas nama Bupati/Walikota sekaligus sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa berkewajiban dan sekaligus memiliki

tanggungjawab untuk memastikan setiap tahapan perenanaan dan penganggaran di Desa baik yang menjadi fungsi dan tugas BPD maupun Kepala Desa bisa terlaksana dengan baik dan memenuhi target waktu sesuai amanat undang-undang.

4.2.3 Program Kerja Dan Uraian Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Tabel 4.1 Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi BPD	Fungsi Manajemen Pemdes	Indikator Kerja	Program Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Budgeting (Menyusun Anggaran)	1. Perencanaan Anggaran	a. Menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan Desa b. Memberikan masukan dan pertimbangan mengenai sumber-sumber anggaran c. Menginventarisir jenis/macam keuangan Desa d. Membahas APBDes e. Menyepakati APBDes bersama kepala Desa f. Menetapkan dan menyepakati Perdes bersama Kepala Desa	Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Musyawarah Paripurna Musyawarah Paripurna Musyawarah Paripurna	Koordinasi dan rapat disesuaikan dengan kebutuhan
	2. Pengelolaan Anggaran	a. Mobilisasi dukungan masyarakat dalam hal anggaran Desa. b. Mengkoordinasikan dukungan masyarakat dalam hal anggaran Desa. c. Mengkoordinasikan bantuan pemerintah pusat,	Koordinasi dan manitoring. Koordinasi dan manitoring. Koordinasi dan manitoring. Rapat kerja dan koordinasi Rapat kerja dan	Koordinasi, manitoring dan rapat disesuaikan dengan kebutuhan

		kebijakan program pembangunan Desa g. Menetapkan pembentukan kelembagaan yang dibutuhkan oleh pemerintah Desa.		
	2. Pelaksanaan program (Pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan)	a. Merumuskan dan menetapkan rancangan peraturan Desa bersama pemerintah Desa b. Merumuskan dan menetapkan peraturan Desa yang ada relevansinya dengan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan	Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa	
	3. Pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana)	a. Memberikan pertimbangan mengenai kualifikasi perangkat Desa b. Memberikan pertimbangan pengangkatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa c. Memproses pemilihan kades /kadus d. Turut Serta Memproses perangkat Desa e. Memberikan pertimbangan pengangkatan tim	Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa	

		<p>pelaksana kegiatan anggaran.</p> <p>f. Mengidentifikasi kondisi sumber daya di Desa</p> <p>g. Mengidentifikasi sumber daya di masyarakat</p> <p>h. Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa</p>	Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa	
	4. Organisasi Pemdes	<p>a. Menyusun perdes susunan organisasi dan tata kerja pemdes Desa</p> <p>b. Menyusun perdes hubungan antar Lembaga Desa</p>	Koordinasi dengan Pemerintah Desa Koordinasi dengan Pemerintah Desa	
B. Contr oling (Pengawasa n)	1. Mengontrol perencanaan pembangunan	<p>a. Melakukan pengawasan terhadap perdes APBDes serta keputusan kades</p> <p>b. Mengontrol proses pengambilan keputusan dilingkungan Pemerintahan Desa</p> <p>c. Mengontrol kualitas kebijakan dilingkungan Pemerintahan Desa</p> <p>d. Mengontrol proses perencanaan program Desa</p> <p>e. Mengontrol kualitas perencanaan program Desa</p>	<p>Koordinasi/Rapat BPD</p> <p>Koordinasi/Rapat BPD</p> <p>Koordinasi/Rapat BPD</p> <p>Koordinasi/Rapat BPD</p> <p>Koordinasi/Rapat BPD</p>	koordinasi dan rapat disesuaikan dengan kebutuhan
	2. Mengontrol pelaksanaan program	a. Mengontrol organisasi pelaksanaan	Koordinasi/Rapat BPD	

	4. Memantau infact (dampak) kebijakan pemerintah Desa	a. Memantau pertumbuhan ekonomi Desa b. Memantau ketenagakerjaan di Desa c. Memantau kondisi sosial budaya Desa d. Memantau aspek yuridis, politis dan psikologis peraturan Desa	Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD	
C. Penunjang	1. Mengayomi (protect)	a. Menjaga kelestarian nilai budaya adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa b. Membantu kades mendamaikan perselisihan masyarakat Desa	Koordinasi/Rapat BPD Koordinasi/Rapat BPD	koordinasi dan rapat disesuaikan dengan kebutuhan
	2. Follow Up (tindak lanjut)	Menindaklanjuti hasil rapat Kecamatan/Kabupaten	Koordinasi/Rapat BPD	

Tabel 4.2 Uraian Tugas Masing-Masing Koordinator BPD

Bidan	Tugas	Koordinator	Keterangan
1	2	3	4
1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	a. Budgeting, legeslasi dan kontroling penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan b. Pembinaan wilayah c. Membantu pelayanan masyarakat dibidang Pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan d. Budgeting, legslasi dan kontroling pemungutan pajak, dan pendapatan lainnya e. Membantu/mengawasibidang pertanahan		Koordinasi dan Pengawasan

	<ul style="list-style-type: none"> f. Membantu/mengawasi administrasi kependudukan dan catatan sipil g. Membina/mengawasi ketentraman dan ketertiban masyarakat h. Membina kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga i. Bermitra dengan Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kaur Tata Usaha dan Umum, dan Kaur Keuangan. 		
2. Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Budgeting, legslasi dan kontroling pendapatan ekonomi dan kesra b. Membina/mengawasi bidang BUMDes dan bidang perekonomian lainnya yang menyangkut kesejahteraan rakyat c. Mengawasi dan berkoordinasi pelaksanaan pembangunan prasarana/sarana fisik dilingkungan Desa d. Membantu/mengawasi penyaluran bantuan/kesra kepada masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap bencana alam dan bencana lainnya e. Membina/mengawasi keuangan dan Lembaga keuangan Desa f. Membina/mengawasi bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat g. Membina/mengawasi pengumpulan zakat, infak dan shodaqah h. Bermitra dengan Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan. 		Koordinasi dan Pengawasan

Sumber: <https://www.simpelDesa.com>

4.3 Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan data dan fakta yang ada dilapangan langsung. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta dengan pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui Efektivitas Organisasi dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara. Di Desa Aek Korsik penelitian ini memiliki dua informan yaitu yang pertama terdiri dari 3 Informan kunci yaitu : (1) Wakil Badan

Permusyawaratan Desa, (2) Staff Bendahara Desa, (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang kedua yaitu sebagai Informan tambahan dilakukan wawancara kepada masyarakat Desa Aek Korsik sebanyak 5 orang.

Dalam penelitian ini bagaimana efektivitas organisasi BPD Aek Korsik dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Desa Aek Korsik, bagaimana pencapaian tujuan yang dilakukan BPD di Desa Aek Korsik dalam menyerap atau menampung aspirasi masyarakat di Desa Aek Korsik, bagaimana integrasi yang telah dilakukan BPD Aek Korsik dalam menampung aspirasi masyarakat dalam menyerap atau menampung aspirasi masyarakat di Desa Aek Korsik, dan bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh BPD Aek Korsik dalam menyerap atau menampung aspirasi masyarakat di Desa Aek Korsik.

Berikut ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dari pertanyaan penelitian mengenai Efektivitas Organisasi Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara yang disajikan berdasarkan tiga pengukuran efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi.

4.3.1. Pencapaian Tujuan

Menurut Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005) Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Proses pencapaiannya ditentukan, sarana yang merupakan target kongkrit serta dasar hukum. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan narasumber mengenai Pencapaian Tujuan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Aek Korsik. Ada dua sub indikator dalam pencapaian tujuan:

1. Kurun waktu yaitu berapa lama proses Badan Permusyawaratan Desa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Sasaran merupakan target yang kongkrit dan harus diselesaikan Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tentu banyak faktor yang harus dilakukan seperti proses pencapaiannya dan tujuan sasaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 1,2, dan 3 selaku staff Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa mengatakan sebagai berikut :

“Bahwa proses yang dilakukan sudah berjalan sesuai prosedur dan sesuai dengan tahapan-tahapan untuk pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan memerlukan waktu yang kurang lebih setengah tahun dari bulan juni hingga desember, dimulai dari penampungan aspirasi hingga pengawasan kinerja. Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah untuk mengumpulkan beberapa aspirasi dari berbagai masyarakat, dimana aspirasi berisikan pendapat, ide, gagasan yang muncul dari masyarakat yang menjadi masukan untuk perangkat Desa dalam mengemban wewenang untuk menjalankan Pemerintahan Desa yang sebagaimana mestinya. Badan Permusyawaratan Desa selaku orang yang dipercaya oleh masyarakat akan menjaring aspirasi yang diinginkan masyarakat bukan hanya pada forum rapat, tetapi masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kapanpun dan dimanapun kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa tanpa adanya ketentuan waktu dan tujuan yang ingin dicapai melalui aspirasi masyarakat yaitu Pertama, membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama satu periode kedepan agar masyarakat Desa Aek Korsik mengetahui kinerja pemerintah Desa selama satu periode kedepan. Kedua, memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Desa selama satu periode kedepan. Ketiga, menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN untuk mendukung aspirasi dari masyarakat agar pembangunan Desa dapat dilakukan. Keempat, sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang. Kelima, sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu satu periode kedepan”.

Sama halnya pula dengan informan 2 dan 3 pada saat diwawancarai secara bersamaan pada tanggal 10 Agustus 2022 jam 11.00 di kantor Badan Permusyawaratan Desa bahwa keduanya menceritakan hal yang sama yaitu:

“Peran Badan Permusyawaratan Desasendiri sejauh ini sudah melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sesuai tugasnya dalam Pemendagri 110 Tahun 2016 pasal 31 membahas dan menyepakati, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. Aspirasi yang

disampaikan masyarakat selama ini telah diterima atau ditampung oleh pihak Pemerintah Desa maupun pihak Badan Permusyawaratan Desa dan untuk penyaluran aspirasi tersebut perlu proses dan kerjasama antara pihak Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat serta Lembaga Desa lainnya”.

Namun, informan 4 juga menambahkan bahawasanya :

“Saat ini pembangunan yang belum terlaksana bukan hanya untuk masyarakat untuk Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga kurang dalam pembangunan contoh kantor yang sangat minim, dan kalau untuk Desa sendiri paling sulit terlaksananya itu adalah pembangunan atau perbaikan jalan utama Desa”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 5, 6, 7, 8 dan 9 selaku masyarakat yang ada di Desa Aek Korsik mengatakan bahwa proses yang dilakukan masih kurang maksimal dalam pencapaian tujuan.

Pencapaian tujuan menurut informan 5 yang diwawancarai pada tanggal 12 Agustus 2022 jam 15.00 WIB mengatakan yaitu :

“Bahwa untuk tujuannya selalu mengarah kearah yang lebih penting, dan pasti sesuai dengan kebutuhan masyarakat tapi belum sepenuhnya berhasil masih banyak yang belum tersalurkan tetapi mungkin butuh proses juga untuk mencapainya, jadi menyelesaikan yang bisa cepat diselesaikan prosesnya”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 7, 8 dan informan 9 pada 14 Agustus 2022 Jam 16.00 WIB tentang pencapaian tujuan menurut pendapat mereka yaitu:

“Untuk kepentingan bersama dan membangun Desa untuk lebih baik lagi namun disinilah kurangnya pengawasan terkait hal yang sudah dilakukan dan dilaksanakan jadi apa yang sudah dibuat tidak berjalan dengan lama paling bertahan setahun saja selebihnya sudah rusak, contoh lampu jalan di kampung dan tingkat keamanan yang rendah saat ini”.

Kemudian pencapaian tujuan menurut informan 5 dan informan 6 pada tanggal 14 Agustus 2022 pada jam 14.00 WIB mengatakan yaitu :

“Bahawasanya mereka tidak banyak mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa saat ini. Adapun program atau perencanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa masih belum maksimal”.

Berdasarkan Hasil wawancara diatas observasi yang telah dilakukan dilapangan, komunikasi memang menjadi kendala terbesar untuk pencapaian tujuan, Ada banyak aspirasi masyarakat yang sudah ditampung atau diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa tetapi masih belum terlaksana secara maksimal. Perencanaan pembangunan atau program yang sudah ada tidak dapat berjalan maksimal ketika komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa maupun masyarakat tidak sejalan maka sulit untuk dapat melaksanakan pencapaian tujuan tersebut. Agar pencapaian tujuan itu terwujud maka Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan komunikasi yang intens kepada masyarakat.

Gambar 4.3.1 Rapat RPJM



Sumber : Staff Badan Permusyawaratan Desa Aek Korsik

4.3.2. Integrasi

Integrasi juga menjadi ukuran efektivitas organisasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan Badan Permusyawaratan Desa Aek Korsik untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsesus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Adapun poin sub indikator dalam integrasi yaitu:

1. Adanya sosialisasi yang dilaksanakan BPD kepada masyarakat Desa.
2. Menjalin hubungan ikatan yang saling membutuhkan antara BPD dengan stake holder, dengan pihak Pemerintahan Desa, serta dengan organisasi masyarakat dalam tujuan untuk membangun Desa.
3. Membuat agenda kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Integrasi menurut informan 1 yang diwawancarai pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 09.00 di kantor Badan Permusyawaratan Desa Aek Korsik, terkait dengan integrasi dijelaskan :

“Bahwa hubungan dengan masyarakat sudah dilakukan melalui sosialisasi, dan hubungan dengan pihak Pemerintahan juga selalu berkordinasi karena tujuannya untuk membangun Desa, dan untuk urusan penyampaian aspirasi dilakukan melalui kepala dusun lalu untuk mengajak masyarakat dusun setempat untuk bermusyawarah. Untuk anggota BPD sendiri juga sering mengikuti bimtek/pelatihan terkait peningkatan kinerja pegawai”.

Sependapat dengan informan 1, informan 2 dan 3 diwawancarai secara bersamaan pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 11.00 di kantor Badan Permusyawaratan Desa bahwa keduanya menceritakan hal yang sama yaitu :

“Sudah menjalin komunikasi dengan sosialisasi dan pihak instansi Desa yang lain terkait dalam permasalahan yang akan dibahas”.

Integrasi menurut informan 4 yang diwawancarai pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 15.00 mengatakan:

“Bahwa pihak BPD pernah melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsinya, dan untuk komunikasi terkait permusyawaratan pasti melalui kepala dusun”.

Sependapat dengan informan 7, 8 dan informan 9 yang diwawancarai pada 14 Agustus 2022 jam 16.00 mengatakan :

“Bahwa sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program yang sudah direncanakan oleh BPD”.

Kemudian integrasi menurut informan 5 dan 6 mengatakan:

“Bahwa mereka tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPD karena informan 5 dan informan 6 tidak mendapatkan informasi dari pihak BPD dan kepala dusun, maka pihak BPD perlu mengevaluasi bagaimana kinerjanya selama ini apakah informasi sudah disampaikan secara tepat sasaran atau belum. Informan 5 dan informan 6 menambahkan agar BPD lebih meningkatkan kinerjanya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi yang telah dilakukan dilapangan, sosialisasinya sudah dilakukan dan komunikasi juga tetapi belum merata untuk informasinya, karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya BPD. Harusnya untuk mengadakan musyawarah Desa, pihak BPD dan kepala dusun mampu memberi informasi yang merata kepada masyarakat agar masyarakat juga lebih mengetahui BPD tersebut.

4.3.3. Adaptasi

Setelah pencapaian tujuan dan integrasi, adaptasi juga merupakan ukuran organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan yang terjadi dilingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terkait indikator Adaptasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyerapan

Aspirasi Masyarakat di Desa Aek Korsik sudah dilakukan namun belum atau kurang efektif, Sub poin indikator Adaptasi yaitu:

1. Peningkatan Kemampuan adalah dengan terbentuknya anggota yang terlatih dan dipilih sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di Badan Permusyawaratan Desa.
2. Sarana merupakan poin yang sangat mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan kegiatan.

Pada informan 1,2 dan 3 yang dilakukan wawancara langsung pada 10 Agustus 2022 terkait dengan adaptasi informan 1 mengatakan:

“Bahwa Badan Permusyawaratan Desa pastinya sudah memahami sebagian sikap dan sifat dari masyarakat itu sendiri, baik dari segi umur, agama, suku berbeda pastinya pihak kita sudah bisa memahami karena secara tidak langsung sering menghadapi masyarakat langsung dan bertemu jadi untuk itu pasti dari Badan Permusyawaratan Desa sudah memahaminya”.

Kemudian informan 2 dan 3 juga mengatakan hal yang sama demikian dengan informan 1 hanya saja ada yang perlu ditambahkan oleh informan 2 yaitu:

“Bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa sangat membantu roda Pemerintahan yang ada namun saat ini pihak kita BPD belum terlihat ke masyarakat akan tetapi pihak kita sudah membantu roda Pemerintahan yang saat ini dijalankan dengan jumlah staf Badan Permusyawaratan Desa yang ada saat ini sudah dapat membantu roda Pemerintahan tersebut”.

Informan 3 dan 4 juga menambahkan yaitu:

“Bahwa fasilitas yang saat ini sudah cukup akan tetapi untuk menambah kinerja BPD makanya perlunya Pemerintahan Desa untuk melakukan pengadaan fasilitas agar kualitas dari kinerja BPD itu dapat terlihat oleh masyarakat”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 5, 6, 7, 8 dan 9 selaku masyarakat yang ada di Desa Aek Korsik mengatakan bagaimana proses mengenai adaptasi tersebut.

Adaptasi menurut informan 5 yang diwawancarai pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 15.00 mengatakan yaitu:

“Bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa untuk saat ini bisa dikategorikan lumayan membantu masyarakat dan

memberikan pengaruh besar terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam perencanaan pembangunan Desa”.

Kemudian adaptasi menurut informan 6 dan 8 mengatakan hal yang sama

“Bahwa pihak Badan Permusyawaratan Desa kurang menonjol ke masyarakat sehingga program atau perencanaan pembangunan yang dilakukan terlihat sia-sia, harusnya pihak Badan Permusyawaratan Desa lebih intens dalam menjalin hubungan ke masyarakat agar masyarakat dapat menilai kinerja tersebut”.

Adapun yang terakhir adaptasi menurut informan 7 dan 9 mengatakan:

“Bahwa kurangnya fasilitas yang di miliki oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri sehingga menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri”.

Berdasarkan Hasil wawancara diatas Observasi yang telah dilakukan dilapangan, fasilitas memang menjadi kendala untuk adaptasi, karena kurangnya fasilitas saat ini sangat berpengaruh terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa sehingga masyarakat menilai tidak munculnya atau tidak menonjolnya pihak Badan Permusyawaratan Desa tersebut ke permukaan masyarakat dikarenakan kurangnya fasilitas untuk mendorong kinerja Badan Permusyawaratan Desa tersebut.